

**SALINAN**



# **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011      NOMOR 17**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu melakukan perubahan dan sinkronisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 25 Nopember 2010, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/00331/KUM, tanggal 25 Februari 2011, dan hasil koordinasi/evaluasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-214/MK.7/2011, tanggal 16 Februari 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan koreksi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 4 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu**

Sungai Utara yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan**, yang selanjutnya dapat disingkat **SKRDKBT**, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, dan SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan atas Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelayanan:

1. kartu tanda penduduk;
2. kartu keluarga;
3. akta catatan sipil, yang meliputi:
  - a. akta perkawinan;
  - b. akta perceraian;
  - c. akta pengesahan dan pengakuan anak;
  - d. akta ganti nama bagi warga negara asing; dan
  - e. akta kematian.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR  
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis dan jumlah objek retribusi yang diberikan.

**BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan besar biaya pencetakan

dan pengadministrasian objek retribusi, kemampuan masyarakat, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besar tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di atas, dapat ditinjau kembali paling lama 3 ( tiga ) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN dan  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah atau oleh SKPD dengan nama lainnya yang diberikan kewenangan untuk itu.**
- (3) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**Pasal 12**

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau SKPD dengan nama lainnya yang diberikan kewenangan untuk itu, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 13**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
TATACARA PEMBAYARAN dan  
TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, dan**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.**
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.**
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.**

**Pasal 16**

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling banyak 10 % ( sepuluh persen ) dari jumlah retribusi yang terutang.**
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.**

**Pasal 17**

**Tatacara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.**

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) perbulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

## BAB XII PENAGIHAN

### Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ).
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.**
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:**
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau**
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.**
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.**
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.**
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.**

**Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.**
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.**

**BAB XIV  
INSENTIF PEMUNGUTAN****Pasal 22**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.**
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**BAB XV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;**

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) **Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.**
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**
- (3) **Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.**

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

**Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2005, Seri C Nomor 15 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

**Pasal 26**

**Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 28 Februari 2011

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP  
TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 28 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP  
TTD**

**H.RISNADY BAHARUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2010 NOMOR 17.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara  
 Nomor 17 Tahun 2011  
 Tanggal 28 Februari 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
 DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS AKTA CATATAN SIPIL	RETRIBUSI	RETRIBUSI
		WNI	WNA
1.	Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) : > Tidak terlambat > Terlambat ( 14 hari setelah berumur 17 tahun )	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
2.	Kartu Keluarga	Rp. 15.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Akta Catatan Sipil, yang meliputi: 1. Akta Perkawinan > Pencatatan di dalam kantor > Pencatatan di luar kantor > Pencatatan terlambat ( 60 hari setelah Perkawinan dilaksanakan) > Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-  Rp. 30.000,-	Rp. 650.000,- Rp. 650.000,- Rp. 500.000,-  Rp. 750.000,-
	2. Akta Perceraian > Pencatatan tidak terlambat > Pencatatan terlambat ( 60 hari setelah Putusan Pengadilan )	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 2.500.000,-

NO	JENIS AKTA CATATAN SIPIL	RETRIBUSI	RETRIBUSI
		WNI	WNA
	> Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 50.000,-	Rp. 1.000.000,-
	3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak > Pengesahan anak > Pengakuan anak	Rp. 30.000,- Rp. 30.000,-	Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,-
	4. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing	-	Rp. 500.000,-
	5. Akta Kematian > Pencatatan tidak terlambat > Pencatatan terlambat ( 30 hari setelah hari kematian ) > Kutipan Kedua dan seterusnya	Rp. 0,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Rp.0,- Rp.2.000.000,- Rp. 400.000,-

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**